

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Teknis dan Proses Pembukaan dan Pencairan Warkat Deposito Syariah**

##### **1. Teknis dan proses pembukaan warkat deposito syariah**

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang, nasabah dapat membuka buku rekening di bank lain dan untuk *over booking* bagi hasil deposito tersebut dibebani biaya sebesar ketentuan pihak bank.<sup>1</sup>

Dalam pembukaan rekening deposito syariah, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang.

- a. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM/ identitas lainnya yang masih berlaku.
- b. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM /identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Identitas.
- c. Mengisi aplikasi deposito.
- d. Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga.
- e. Membayar biaya materai.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ajeng selaku Teller

- f. Menyetorkan dana ke *teller*.
- g. Diproses dibagian deposito
- h. Pengesahan warkat bilyet

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank. Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito syariah nampak sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito syariah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito syariah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang
- d. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

Data Pribadi:

- a. Nama
- b. Nama gadis ibu kandung
- c. Tempat/Tanggal lahir
- d. Alamat sesuai KTP/SIM/Paspor
- e. No. Telepon
- f. No. KTP/SIM/Paspor
- g. SIUP/AD/ART
- h. NPWP
- i. Jenis Kelamin

- j. Agama
- k. Status Pernikahan
- l. Pendidikan Terakhir
- m. Pekerjaan
- n. Alamat Pekerjaan
- o. No. Telepon
- p. Jabatan
- q. Pendapatan Perbulan
- r. Golongan Nasabah

Sumber Dana:

- a. Sumber Dana
- b. Tujuan Transaksi

Pilihan Produk

- a. Deposito
- b. Nominal deposito
- c. *Nisbah*
- d. Pemotongan Zakat/Infak
- e. Pada saat jatuh tempo pokok

Ahli Waris

- a. Nama
- b. Alamat.
- c. Hubungan dengan Ahli Waris.
- d. Mengisi surat perjanjian dengan akad *mudharabah* di sini disebutkan bahwa pihak pertama adalah deposan dengan pihak kedua adalah dari bank syariah itu sendiri. Pada surat perjanjian ini harus dibubuhi materai agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- e. Nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM, Paspor) yang sah dan masih berlaku.
- f. Nasabah membayar biaya materai.

- g. Nasabah menyetorkan dana ke *teller*.
- h. Setelah menyetorkan dana ke *teller* dan formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diproses dibagian deposito untuk diperiksa dan diinput.
- i. Selanjutnya pengesahan *warkat bilyet*<sup>2</sup>

Setelah calon deposan menyelesaikan persyaratan administratif dan pengesahan *warkat bilyet* seperti yang telah disebutkan tersebut, maka secara otomatis menjadi deposan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula dengan jangka waktu deposito syariah yang diminati oleh deposan tersebut, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dalam formulir deposito *mudharabah* di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula ini penulis dapat melihat adanya perbedaan deposito syariah dengan deposito konvensional bahwa dalam deposito syariah terdapat poin yang berisikan tentang ahli waris, di mana kegunaan ahli waris dalam deposito syariah ini yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada deposan, misalkan apabila deposan meninggal dunia atau hal lain sebagainya maka ahli waris inilah yang dapat melakukan pencairan pada dana deposito syariah tersebut.

## 2. Teknis dan proses pencairan deposito syariah

Adapun proses pencairan deposito syariah ini adalah sebagai berikut:

- a) Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa *specimen* deposito yang berfungsi untuk menyamakan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana tersebut.
- b) Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dan tidak datang langsung ke bank dapat mencairkan dananya dengan instruksi pencairan melalui *fax* dan ketika deposan datang ke bank harus membawa SI

---

<sup>2</sup> RAT Bank Jateng Syariah 2016

(*standing interaction*) atau surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil.

- c) Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
- d) Deposan harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

Di sini dapat dilihat bahwa pihak bank sangat berhati-hati terhadap deposan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh deposan atau ahli waris. Maka setiap pencairan melalui *fax* harus disertakan dengan SI (*standing interaction*) yaitu surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

Pencairan deposito Syariah jatuh tempo, maka menggunakan ketentuan:

- a) Nasabah / Shohibul maal dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000
- b) Biaya administrasi tersebut dimasukan kedalam dana Qarah.
- c) Pada bulan tersebut nasabah/shohibul maal tidak diberikan nisbah..
- d) Bagi nasabah/shohibul maal yang memperoleh spesial nisbah secara proposional sesuai dengan jumlah hari sampai dengan pencairan dan besarnya nisbah diperhitungkan sesuai dengan counter yang berlaku pada bulan tersebut.<sup>3</sup>

### **Perpanjangan Deposito Syariah Bank Jateng**

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Khofiyyah Nisa selaku Customer Service

Perpanjangan jangka waktu penempatan dana deposito Bank Jateng Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

1. Otomatis atau *Automatic Roll Over (ARO)*, atau
2. Non ARO

Dalam hal nasabah/ *Shohibul Maal* menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana secara otomatis (*ARO*), Maka pada saat perpanjangan yang bersangkutan tidak perlu datang ke Kantor Cabang atau Layanan Syariah, petugas Bank secara otomatis memperpanjang melalui input perpanjangan pada sistem computer.

Prosedur yang harus dilakukan oleh Nasabah/*Shohibul Maal* Non ARO yang menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana Deposito Bank Jateng Syariah adalah sebagai berikut :

- a) Nasabah/*Shohibul Maal* menyerahkan warkat/bilyet deposito Bank Jateng Syariah Kepada Petugas Bank;
- b) Petugas Bank melakukan pengecekan atas Warkat/Bilyet dimaksud;
- c) Apabila data-data sudah benar dan dengan Formulir Pembukaan Rekening dan isian pada sistem computer Kantor Cabang Syariah/Layanan Syariah, Petugas Bank menuliskan tanggal jatuh tempo perpanjangan pada Warkat/Bilyet Deposito Bank Jateng Syariah yang bersangkutan dan Pada sistem komputer Kantor Cabang Syariah/ Layanan Syariah;
- d) Warkat/Bilyet Deposito Bank Jateng Syariah diserahkan kembali kepada Nasabah/*Shohibul Maal*.

Penghitungan jangka waktu perpanjangan bagi Nasabah Non ARO dimulai 1 (satu) setelah tanggal jatuh tempo.

## **B. Penerapan akad *mudharabah* pada deposito syariah di Bank Jateng Syariah Capem Unissula**

Akad *mudharabah* diterapkan pada produk deposito di Bank Jateng Syariah Capem Unissula Deposito merupakan simpanan berjangka.

Oleh karena itu deposito tidak boleh diambil sebelum jangka waktunya. Jika sebelum jatuh tempo nasabah sudah melakukan penarikan maka nasabah dikenai biaya infaq sebesar 50.000 atau dalam bank konvensional sering dikenal dengan istilah kena denda. Bank Syariah Capem Unissula dalam deposito menggunakan akad *mudharabah*, dalam hal ini deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (nasabah) dan pihak bank sebagai *mudharib* (bank) dan harus ada kesepakatan mengenai tenggang waktu dan penarikan antara nasabah dan bank agar dana dapat diputar oleh bank. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jika nasabah mencairkan deposito sebelum jatuh tempo maka mengemukakan ketentuan :

- a. Nasabah/*shahibul maal* dikenakan biaya administrasi sebesar 50.000
- b. Biaya administrasi tersebut dimasukkan sebagai dana infaq
- c. Pada bulan tersebut nasabah/*shahibul maal* tidak diberikan nisbah
- d. Bagi nasabah/*shahibul maal* yang memperoleh spesial nisbah, maka nasabah mendapatkan nisbah secara proposional sesuai dengan jumlah hari sampai dengan pencairan dan besarnya nisbah diperhitungkan sesuai counter yang berlaku pada bulan tersebut.

Dengan adanya keterangan sebelumnya maka dapat dianalisis bahwa produk deposito mudharabah ini sam halnya dengan produk tabungan mudharabah, akan tetapi dalam deposito mudharabah ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Penerapan akad *mudharabah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru. ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

Dari hasil pengelolaan dana deposito *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam

mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Selain itu produk deposito di Bank Jateng Syariah Capem Unsisula Semarang ini penerapannya menggunakan akad *mudharabah*. Dan dari keterangan pada bab sebelumnya dapat dianalisis bahwasanya dengan deposito *mudharabah* yang ada di Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang ini dapat memberikan fasilitas dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan untuk deposito Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang, Hal ini sudah nampak jelas bahwa dalam penerapan akad *mudharabah* di Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang sudah sesuai dengan nilai ajaran agama Islam dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan dan batasan-batasan dalam pengoprasian Bank Syariah.

### **Nisbah bagi hasil Deposito syariah**

Bagi hasil adalah pembagiaan aatas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihk nasabah dan pihak bank syariah.<sup>4</sup>Porsi bagi hasil deposito syariah sering dikenal dengan istilah “nisbah” dan ditentukan saat akad, yaitu ketika membuka deposito syariah. Nasabah bisa menayakan kepada petugas bank syariah berapa nisbah bagi hasil saat itu tetapi biasanya sebelum nasabah menayakan tentang nisbah bagi hasil petugas bank sudah memberikan penjelasan tentang deposito dan juga nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Presentasi nisbah bagi hasil Pada Bank Jateng Syariah ditetapkan oleh direksi dan perhitungannya

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2011,h.95

didasarkan pada pendapatan yang benar-benar diterima dari operasional kantor cabang syariah.

	Nasabah	Bank
1 bulan	45%	55%
3 bulan	45,5%	54,5%
6 bulan	49%	51%
12 bulan	49%	51%

Perhitungan untuk bagi hasil deposito Mudharabah di Bank Jateng Syariah Capem Unissula sebenarnya sangat kompleks karena pendapatan dan laba bank sendiri berubah-ubah dan nasabah deposan maupun debitur jumlahnya sangat banyak.<sup>5</sup>

#### Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah

Tn. Arif memiliki deposito mudharabah sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan di bank syariah Z. Nisbah antara bank syariah dengan nasabah adalah 45% : 55% . Saldo rata-rata deposito per bulan di bank syariah Z sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Kemudian pendapatan yang dibagihasilkan bank syariah Z adalah Rp. 500.000.000,00.

Jadi, Keuntungan Nasabah

= (Deposito Tn. Arif X Pendapatan Bank Syariah X 55%) : Saldo rata-rata deposito di bank syariah

= (Rp. 20.000.000,00 X Rp. 500.000.000,00 X 55%) : Rp. 10.000.000.000,00

= Rp. 550.000,00

---

<sup>5</sup> SOP Bank Jateng Syariah

Berarti keuntungan Tn. Arif dari deposito berjangka 1 bulan sebesar Rp. 550.000,00

### **C. Analisis**

Setelah mengamati dampak positif pada penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang, adanya perkembangan jumlah investasi mudharabah yang meningkat setiap tahunnya, adanya perkembangan jumlah nasabah mudharabah yang meningkat setiap tahunnya, serta adanya perkembangan kenaikan nominal mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.

Dari keterangan dalam bab sebelumnya sudah nampak jelas bahwa dalam menerapkan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang sudah menerapkannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena dengan adanya penerapan dari prinsip syari'ah ini yang dapat memberikan akad mudharabah pada produk penghimpunan dananya meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya keterangan tersebut maka dapat dianalisis bahwasanya Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang ini memang bank yang benar-benar beroperasi sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, dan dampak positif itu ada karena adanya kepastian dalam menerapkan produk perbankan yang sesuai dengan ketentuan fatwa dari DSN serta adanya Undang-Undang tentang perbankan syari'ah yang berlaku. Selain itu adanya mutu dan kualitas pelayanan Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang yang selalu meningkat yang menjadi salah satu faktor utama berkembangnya Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang hingga saat ini. Selain dampak positif dampak negatif juga tidak dapat dihindari diantaranya Kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat membuat dana dari bank syari'ah dapat tercampur dengan dana di bank konvensional. Selain itu Adanya keawatiran penyalahgunaan di perbankan syari'ah yang masih melakukan praktek riba. Dengan

keterangan tersebut maka dapat dianalisis bahwa dampak negatif itu ada karena Bank Jateng Syari'ah adalah bagian dari Bank Jateng Konvensional yang memungkinkan masih adanya ketercampuran antara produk dari Bank Jateng Syari'ah dengan produk dari Bank Jateng Konvensional sendiri.